

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan risiko Kabupaten Banyumas belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa aspek yang belum optimal. Berikut ini rincian dari kebijakan tersebut.

1. Aspek Kepatuhan

Berdasarkan teori kepatuhan ini dikatakan patuh apabila sub aspek sudah dijalankan dengan baik. Dalam aspek kepatuhan terdapat 2 sub aspek yang sudah optimal antara lain:

1. Dalam aspek kepatuhan dapat dikatakan patuh karena adanya Sub aspek kesesuaian pelaksana implementasi terhadap pedoman atau aturan yang telah ditetapkan dilihat dari Kabupaten Banyumas telah menggunakan pedoman atau aturan yang tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dikatakan patuh dalam pelaksanaan implementasi manajemen risiko di Kabupaten Banyumas

2. Sub aspek kepatuhan OPD dalam mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan perencanaan dilihat dari Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi dengan OPD lainnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dimana Bappedalitbang merupakan *leading sector* dari pelaksanaan MR di Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dikatakan patuh karena dalam pelaksanaannya OPD sudah melakukan koordinasi dengan Bappedalitbang.

2. Aspek Lancarnya Rutinitas Fungsi

Berdasarkan teori lancarnya rutinitas fungsi ini dapat dikatakan belum optimal apabila dalam sub aspek lancarnya rutinitas fungsi ini belum dijalankan dengan baik antara lain:

1. Sub aspek perencanaan implementasi manajemen yang masih belum optimal hal ini dapat dilihat implementasi manajemen risiko yang diintegrasikan dalam proses perencanaan belum dapat meningkatkan capaian kinerja Pemkab maupun OPD, karena proses manajemen risiko masih sebatas pemenuhan administrasi belum menjadi pemahaman dan budaya kerja.
2. Sub aspek pembagian tugas dalam pelaksanaan implementasi manajemen risiko belum optimal dilihat di beberapa OPD komitmen pimpinannya kurang sehingga masih terpusat pada SDM yang ada di perencanaan dan pembagian tugas tersebut masih

dikatakan terbatas bahkan dalam pengelolaanya belum ada SK pendamping dan belum mengakomodir Perban BPKP No. 5 Tahun 2021.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko belum optimal dilihat dari kurangnya pemahaman dalam penyusunan manajemen risiko, di OPD hanya dibebankan oleh bagian perencanaan, seharusnya pemahaman MR dalam penyusunan dapat diserahkan ke bidang-bidang dalam OPD.
4. Dalam Evaluasi pelaksanaan belum optimal dilihat dari selama kegiatan program kebijakan berlangsung, pemerintah melakukan evaluasi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko, menyusun jadwal dan melakukan reviu, pemantauan, dan pemutakhiran atas daftar risiko atau register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP).

Berdasarkan rincian diatas dapat disimpulkan bahwa masih belum optimalnya pada aspek rutinitas fungsi dimana dapat dilihat dari sub aspek perencanaan, pembagian tugas dan pelaksanaan implementasi manajemen risiko dan evaluasi yang masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko.

B. Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Karena hasil penelitian dari aspek kepatuhan sudah bagus maka perlu dipertahankan dalam pengelolaan risiko di Kabupaten Banyumas dengan cara menaati pedoman atau aturan yang telah ditetapkan.

2. Lancarnya rutinitas fungsi

Karena hasil penelitian dari aspek rutinitas fungsi masih belum dapat dikatakan bagus dalam sub aspek perencanaan, pembagian tugas dan pelaksanaan.

- a. Dalam Perencanaan diperlukan adanya pembelajaran khusus untuk pihak yang terlibat baik Bappedalitbang dan OPD lainnya untuk bisa memahami pelaksanaan manajemen risiko khususnya dalam penggunaan aplikasi MRI dan diperlukan adanya kajian lebih lanjut atau mendetail terkait pelaksanaan manajemen risiko dengan menggunakan POSDCORB.
- b. Dalam Pembagian tugas, diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut terkait SK pendamping dan Perban BPKP No. 5 Tahun 2021.
- c. Dalam Pelaksanaan, diperlukan adanya peningkatan dan pengoptimalisasian sumber daya manusia untuk menunjang

pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan tujuan telah ditetapkan.

- d. Dalam evaluasi, menjadi acuan Kabupaten Banyumas untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan risiko.

